



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN  
YANG MELAKSANAKAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penghargaan terhadap dedikasi dan pelayanan dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Wonogiri yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan jiwa, maka perlu diatur pedoman pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019;
  - b. bahwa pemberian insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan salah satu perintah dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah maka perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Melaksanakan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 522, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 55);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome- Corona Virus-2*.
6. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso dan Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Wonogiri yang mampu melaksanakan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
10. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
11. Insentif adalah tambahan penghasilan di luar gaji, pendapatan, dan tunjangan, yang dianggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan sesuai kriteria dan kemampuan keuangan Daerah, untuk diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi Covid-19 selama masa pandemi di Daerah.
12. Tenaga Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman kepada Perangkat Daerah dalam pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi Covid-19 di Daerah.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Pemberian Insentif;
- b. Besaran, Alokasi dan Jangka Waktu Insentif;
- c. Tata Cara Pemberian Insentif;
- d. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

**BAB III**  
**SASARAN PEMBERIAN INSENTIF**

**Pasal 4**

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang melaksanakan vaksinasi Covid-19.

**Pasal 5**

Sasaran pemberian Insentif adalah Tenaga Kesehatan yang ditugaskan sebagai tim pelaksana Vaksinasi Covid-19 di Daerah.

**Pasal 6**

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan berdasarkan:

- a. surat perintah dari Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Direktur Rumah Sakit Swasta atau pimpinan UPTD Puskesmas;
- b. tingkat resiko, tanggung jawab, kondisi kerja dan beban kerja dalam menjalankan tugas sebagai Vaksinator Covid-19 di Daerah; dan
- c. kinerja dan kedisiplinan menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dalam melaksanakan Vaksinasi Covid-19 di Daerah.

### BAB III

#### BESARAN, ALOKASI DAN JANGKA WAKTU INSENTIF

##### Pasal 7

- (1) Insentif diberikan sesuai penugasan dengan satuan tim per sasaran dengan karakteristik tugas yang dilaksanakan.
- (2) Insentif ditetapkan paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian Insentif diberikan selama melaksanakan tugas Vaksinasi Covid-19 dalam masa tanggap darurat Covid 19.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Direktur Rumah Sakit Swasta atau pimpinan UPTD Puskesmas dan mendapatkan surat penugasan pada waktu pelaksanaan vaksinasi.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai uraian tugas yang diberikan, jadwal penugasan, dan jangka waktu penugasan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Soediran MS, Direktur RS Swasta atau Kepala UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan dan pembayaran Insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua  
Pembayaran Insentif

Pasal 9

Pengusulan Insentif Tenaga Kesehatan Pelaksana Vaksinasi Covid-19:

- a. Kepala Dinas Kesehatan melakukan verifikasi internal terhadap Tenaga Kesehatan yang akan mendapatkan insentif dari masing-masing Fasilitas Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- b. Hasil verifikasi Kepala Dinas Kesehatan, diusulkan kepada BPKD dengan melampirkan:
  1. surat tugas Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Direktur Rumah Sakit Swasta atau Kepala UPTD Puskesmas mengenai Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi COVID-19 disertai nominal yang diusulkan berdasarkan sasaran yang dilayani;
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Direktur Rumah Sakit Swasta atau Kepala UPTD Puskesmas dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;
  3. Keputusan tentang Tim Verifikator ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada huruf b nomor 3 menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan Format Verifikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- d. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan disampaikan kepada Kepala BPKD untuk dilakukan penelaahan, kemudian dilakukan pencairan melalui rekening bendahara Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diserahkan kepada fasilitas Kesehatan pelaksana Vaksinasi.

BAB V  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi Covid-19 dalam penanganan Covid-19 di Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Insentif Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi Covid-19, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berada dibawah koordinasi Satgas Covid-19.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Insentif Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi Covid-19 dalam penanganan Covid-19 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan di Daerah.

Pasal 12

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN


Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 15 Juli 2021



Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 15 Juli 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAUN 2021 NOMOR 53


LAMPIRAN I  
PERATURAN  
BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 51 Tahun 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BAGI  
TENAGA KESEHATAN YANG  
MELAKSANAKAN VAKSINASI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019


BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN  
YANG MELAKSANAKAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019

UNIT KERJA	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESARAN INSENTIF	SATUAN
UPTD PUSKESMAS	Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi Covid-19	Rp. 2.000,-	Tim/dosis
RSUD	Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi Covid	Rp. 2.000,-	Tim/dosis
RS SWASTA/ INSTITUSI LAIN	Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi Covid	Rp. 2.000,-	Tim/dosis

KETERANGAN :

Bagi institusi lain yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

BUPATI WONOGIRI,  
  
JOKO SUTOPO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 51 Tahun 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA  
KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN  
VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE  
2019

KOP FASYANKES

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Lembaga : Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soediran MS, RS Swasta atau  
UPTD Puskesmas

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif bagi Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi COVID-19 pada UPTD Puskesmas/RSUD/RS Swasta ..... Kabupaten Wonogiri adalah benar. Selanjutnya jika di kemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/ tidak valid, maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikiam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh- sungguh dan sebenarnya.

....., ..... 2020

Kapala Dinas Kesehatan/ Direktur  
RSUD/Direktur RS Swasta/Kepala UPTD  
Puskesmas

(.....)

NIP .



BUPATI WONOGIRI,  
JOKO SUTOPO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
 NOMOR 51 Tahun 2021  
 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA  
 KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN  
 VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE  
 2019

FORMAT VERIFIKATOR  
 KOP DINAS KESEHATAN

Jumlah Sasaran yang divaksinasi ..... orang

No.	Yang Diverifikasi	Valid	Tidak Valid	Catatan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas pelayanan vaksinai COVID-19 dan validitas jumlah sasaran yang dilaporkan sesuai dengan penetapan atau <b>surat tugas</b> Kepala Dinas Kesehatan/Kepala UPTD Puskesmas, Direktur RSUD dan Direktur RS Swasta mengenai Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi COVID-19 disertai nominal yang diusulkan.			
2	Validitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Dinas Kesehatan/Kepala UPTD Puskesmas, Direktur RSUD dan Direktur RS Swasta.			
3	Keputusan tentang Tim Verifikator ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.			

Kesimpulan :

	Tindak Lanjut	Catatan
<input type="checkbox"/>	Diteruskan dan disampaikan kepada kepala BPKD untuk diproses lebih lanjut	
<input type="checkbox"/>	Untuk dilengkapi / diperbaiki	

Keterangan :

Tindak lanjut diberi checklist (V) sesuai dengan hasil verifikasi

Wonogiri, Tanggal/ Bulan /Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

BUPATI WONOGIRI  
  
 JOKO SUTOPO





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Jend.Ahmad Yani No.44 Telp.( 0273 ) 321043  
W O N O G I R I 57612

**Email: [dinkeswonogiri@yahoo.com](mailto:dinkeswonogiri@yahoo.com) Websit : [dinkes.wonogirikab.go.id](http://dinkes.wonogirikab.go.id)**

---

**KAJIAN TEKNIS PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF  
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN VAKSINASI *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019(COVID-19)* DI KABUPATEN WONOGIRI**

**1. DASAR HUKUM**

Dasar Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Melaksanakan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Wonogiri ialah menyesuaikan aturan dari Pusat antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.

**2. MAKSUDDANTUJUAN**

a. MAKSUD

Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Melaksanakan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, merupakan salah satu perintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan di daerah.

b. TUJUAN

Untuk memberikan penghargaan terhadap dedikasi dan pelayanan dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Wonogiri yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan jiwa.

### 3. MATERI YANG DIATUR

Materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Melaksanakan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019, meliputi Penerimaan dan Besarnya Insentif.

- a. Perangkat Daerah memberikan Insentif kepada Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- b. Besaran Insentif adalah Rp. 2.000/Tim/dosis

Demikian Kajian Teknis Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Melaksanakan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
  
**dr. ADHI DHARMA MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690303 200212 1 006



# LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *Din. Kesehatan*  
No. Surat : *4410 / 1625*  
Tgl. Surat : *15 Juli 21*

Diterima Tgl. : *19 Juli 21*  
No. Agenda :  
Sifat :

Sangat Segera     Segera     Rahasia

Perihal : *Konsep Perbur*

Diteruskan Kepada Sdr. :  
 *Wahabag PerUUan*  
 .....  
 .....  
 .....

Dengan hormat harap :  
 Tanggapan dan Saran  
 Proses lebih lanjut  
 Koordinasi / konfirmasi  
 .....

Catatan :  
*Proses lebih lanjut*  
*21/7*

I 26-7-21 *[Signature]*

II 27-7-21 *[Signature]*